

# Desain Logo Popok Cuci Pakai

Oleh:

Dafian Yanuar Akbar,

Totok Wahyu Abadi

Ilmu Komunikasi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September, 2022

# Pendahuluan

Langkah Pertama dalam membangun Brand bertaraf Local (Dalam Negeri) adalah dengan mengembangkan suatu visualisasi Identity. Identitas Visual adalah sebuah landasan dari segala upaya Komunikasi dan Representasi Imej Perusahaan yang berupa Simbolis atau Logo.

Sadar Popok Cuci Pakai Merupakan sebuah Program yang di bangun oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Dari Prodi Ilmu Komunikasi dan juga Management. Untuk Mengembangkan Sadar Sampah Popok sekali Pakai (POSPAK) Melalui Analisis perilaku dan Strategi Intregrated Marketing Communication. Bukan hanya itu Sadar Popok juga merupakan Target untuk Masyarakat agar mengurangi Limbah Popok Sekali Pakai. POCA adalah sebuah singkatan dari POPOK CUCI PAKAI merupakan sebuah Merk/Brand Dipergunakan untuk mengenal Standarisasi Identitas Visual Yang dimiliki.

# Ketentuan Umum

## LOGOTYPE

Adalah sebuah Penamaan singkat untuk lebih menarik dan Juga Khas Identitas bertujuan agar muda di kenal, dengan menggunakan Texts / Tulisan.



## LOGOGRAM

Merupakan sebuah Visualisasi yang mencerminkan suatu identitas atau Ciri khas.

**SADAR POPOK CUCI PAKAI.**

Hasil Riset Keilmuan UMSIDA

Kepanjangan dari singkatan Logo "POCA" yang identik dengan Kolaborasi didalamnya agar terkesan lebih Minimalist dan simbolis.

# Makna Dan Arti Logo

## 1. LOGOGRAM



Gambar merupakan suatu simbolis popok bayi untuk mengelemenkan agar logo terlihat Identity / Khas. Menggunakan 3 warna Biru, Pink, Dan Orange dalam setiap warna mempunyai filosofi yang Berbeda ataupun punya Arti tersendiri.

Biru : Melambangkan suatu kedamaian,keharmonisan dalam Berkeluarga.

Pink : Menidentifikasikan suatu kecintaan tulus dengan buah hatinya.

Orange : Melambangkan suatu Kreativitas dan kebebasan.



## 2. LOGOTYPE

Menggunakan Font “Party Kids” Mengapa? Karena menurut saya lebih mengidentitas Gambaran Anak Anak/ Balita, agar kesanya unik ataupun lucu. huruf “O” saya ganti dengan Logogram Syimbol Popok untuk Menyatukan Suatu singkatan POCA (Popok Cuci Pakai).

# 3

## SADAR POPOK CUCI PAKAI.

### 3. TYPOGRAPHY

Suatu Penjelasan yang diambil dari Singkatan POCA, agar tau maksud ataupun juga lebih Kesanya lebih Minimalist dan Juga mudah di Kenal.

Menggunakan Font "Montserrat" Bold & Reguler dengan menambahkan warna sesuai dengan Tulisan dalam setiap 1 katanya.

## CATATAN

Logo wajib atau harus diletakkan pada media latar belakang yang membuat logo mudah Terbaca,  
Saat Meletakkan Logo Usahakan Logo tidak mengganggu Keterbacaan dan juga pilihlah logo  
dengan sesuai warna Background yang di tentukan.



# Hasil

## Penciptaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**SURAT PENCATATAN  
CIPTAAN**

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202264809, 14 September 2022

**Pencipta**  
Nama : **Dafien Yenuer Akbar, Dr. Totok Wahyu Abadi, M.Si, dkk**  
Alamat : Pondok Sidokare Indah Blok R No. 4 Rt/Pw 29/09 Kel. Sidokare Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo, Sidoarjo, JAWA TIMUR, 61214  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**  
Alamat : Jl. Mojopahit 666-B, Sidoarjo, Sidoarjo, JAWA TIMUR, 61215  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Seni Gambar**  
Judul Ciptaan : **Desain Logo Produk Popok Kain (POCA)**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 14 September 2022, di Sidoarjo

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000380545

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak, terikat ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Anggoro Dasaranto**  
NIP.196410081991031002

Disclaimer:  
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



